



**BUPATI PASER  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PASER  
NOMOR 800/KEP-320/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA  
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER**

**BUPATI PASER,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme setiap Penyelenggara Negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam mengelola dan mengkoordinir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Pengelola LHKPN Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser;
- c. bahwa Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur;
  2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;
  3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian dan Sanksi atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Bupati Paser Nomor 23 Tahun 2017 tentang Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Komposisi dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. berkoordinasi dengan KPK dalam hal monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib LHKPN untuk melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan Aplikasi e-LHKPN dalam [www.elhkpn.kpk.go.id](http://www.elhkpn.kpk.go.id);
  - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib LHKPN kepada KPK paling lambat 15 Desember setiap tahun;
  - c. melakukan pemuktahiran data sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) ke dalam Aplikasi e-LHKPN;
  - d. mengingatkan Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
  - e. memiliki peran membuat akun admin unit kerja, melakukan verifikasi pendaftaran wajib lapor baru dan update perubahan data wajib lapor.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini harus berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Bupati Paser;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021;

KELIMA : Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 20 Mei 2021

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI


Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Paser di Tana Paser;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Paser di Tana Paser;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser di Tana Paser;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMPOSISI DAN PERSONALIA TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA  
KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

- Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Paser
- Penanggung Jawab : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Ketua : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Wakil Ketua : Kepala Bidang Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Sekretaris : Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser
- Anggota : 1. Muhammad Syarif Abdillah, S.Sos (Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Paser)  
2. Nasrul, SE (Bendahara pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Paser) selaku Admin Instansi  
3. Titiek Arytha Prihatin, SH (Analisis Kepegawaian Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
4. Shofa Noor Salsabila, S.IP (Analisis Kinerja pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)
- Sekretariat : 1. Muhammad Ihlusul Amal, S.Kom (Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)  
2. Noor Asiyah (Pengadministrasi Umum pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Paser)

BUPATI PASER,



FAHMI FADLI